

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Maqashid asy-Syari'ah*

##### 1. Pengertian *Maqashid asy-Syari'ah*

*Maqashid asy-Syari'ah* adalah prinsip-prinsip dan tujuan yang terkandung dalam tiap-tiap hukum Islam. Pemahaman terhadap *maqashid asy-syari'ah* merupakan keharusan bagi setiap muslim yang taat, baik sebagai pengikut yang ingin memahami alasan di balik ketentuan hukum, maupun bagi yang mendalami studi hukum Islam yang ingin menggunakan akal dan nuraninya untuk menetapkan hukum atau memahami teks-teks agama.<sup>15</sup>

Istilah *maqashid asy-syari'ah* sudah lazim dikenal dalam konteks *usul al-fiqh* Islam. Beberapa redaksi lain yang memiliki arti yang sama dengan *maqashid asy-syari'ah* antara lain ialah *qashd al-syari' bi al-hukm*, *ghard al-syari'*, *ma arada al-syari' bi al-hukm*, *ma tasyawwafa al-syari' ilaih*, *munasabat al-qiyas*, *al-hikmah*, *al-maslahah*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

Kata *fiil qashada* – *yaqshidu* – *qashdan* merupakan asal kata dari *Maqashid*, yang memiliki makna "jalan yang lurus". Contoh penggunaannya adalah "*aqshadahu al-sahma*," yang memiliki arti panah tersebut telah mengenai targetnya atau tujuannya telah terpenuhi. Ibn Manzur juga menjelaskan bahwa *qashada* mengandung arti lurus, tegak, atau tidak

---

<sup>15</sup> Fatahuddin Aziz, "Langkah-Langkah Mengetahui *Maqashid Asy-Syari'ah*," *Jurnal al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 1.

menyimpang (*istaqama* dan *'adala*). Jadi, makna dari kata *qa-sha-da* mencakup "jalan yang lurus", tepat sasaran, dan "tidak melenceng" (lurus).

*Al-maqashid* merupakan bentuk kata jamak dari kata "I" yang mengindikasikan arti maksud, target, ketertarikan, atau pencapaian. Ketika dihubungkan dengan syariat, *al-maqashid* bisa berarti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang dicari), atau *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam. Tujuan ilahi di balik pelaksanaan hukum syariah Islam, termasuk nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap manusia, kebebasan berkehendak, dan kenyamanan, disebut sebagai *maqashid asy-syariah* berdasarkan makna semantik dan etimologi kata tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Hakikat Maqashid asy-Syari'ah

Memahami berarti memahami hikmah, maksud, makna, dan motivasi di balik penciptaan suatu hukum. Salah satu gagasan utama dan esensial yang menunjukkan bahwa Islam hadir untuk mencapai dan menegakkan kebaikan umat manusia adalah gagasan *maqashid asy-syari'ah*. Para ulama telah mengakui gagasan ini, yang telah berkembang menjadi dasar bagi praktik Islam. Untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, atau untuk menarik manfaat dan mencegah bahaya, adalah inti dari gagasan *maqashid asy-syari'ah* (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*). Karena Islam dan maslahat adalah dua hal yang tak terpisahkan, maka istilah yang tepat untuk *maqashid asy-syariah* adalah maslahat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," no. 2 (n.d.): 94–95.

<sup>17</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 206.

Dalam membahas *maqashid asy-syari'ah*, seseorang harus memahami alasan di balik hukum agama. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Islam ada untuk menunjukkan kasih sayang kepada seluruh alam dengan memeriksa berbagai topik yang tercakup dalam Al-Quran dan alasan di balik penjelasannya. Islam telah menjelaskan banyak aspek dari alam, termasuk manfaatnya, penggunaan yang tepat, dan unsur-unsur yang berpotensi membahayakan, melalui penjelasan yang ditemukan dalam Al-Quran.

*Maqashid asy-Syariah*, menurut pendapat Imam Asy-Syatibi, dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam dua kelompok. Pertama, yang berkaitan dengan tujuan syariat (Allah). Kedua, yang berkaitan dengan tujuan individu mukallaf, yaitu yang telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum. Ada dua sudut pandang yang dapat dilihat dari pendapat yang disebutkan di atas:

a. *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan)

*Maqashid al-syariah* mencakup empat komponen yaitu:

- 1) Syariat bertujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.
- 2) Syariat merupakan sesuatu hal yang butuh untuk dipahami secara mendalam.
- 3) Syariat adalah hukum taklif yang wajib dijalankan oleh setiap mukallaf.
- 4) Tujuan syariat ialah menempatkan individu dibawah naungan perlindungan hukum.

Komponen pertama berkaitan dengan hakikat dan muatan *maqashid al-syariah*. Aspek kedua berkaitan dengan bahasa agar syariat dapat dipahami dan manfaatnya dapat direalisasikan. Unsur ketiga berkaitan dengan pengamalan hukum syariat agar mencapai kebaikan. Di samping itu, dibahas pula tentang bagaimana manusia dapat melaksanakannya. Yang terakhir berkaitan dengan sejauh mana manusia sebagai mukallaf bisa menaati aturan-aturan Allah SWT Atau dengan kata lain, tujuan syariat adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu.

b. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Asy-Syatibi menyatakan bahwa tiga tahap kesejahteraan yang harus dicapai adalah kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyyat*, dan kebutuhan *dharuriyyat*.

1) Kebutuhan *Dharuriyyat*

Karena ketiadaannya dapat merusak kehidupan, maka *dharuriyyat* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Keselamatan manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat jika tuntutan ini tidak dipenuhi. Kategori ini mencakup, antara lain, menegakkan agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menegakkan kehormatan dan keturunan, serta menjaga harta, menurut Imam Asy-Syatibi. Sebagai contoh dalam kasus rumah tangga, kebutuhan *dharuriyyat* istri yang wajib dipenuhi oleh suami merupakan sandang, pangan, dan papan.

2) Kebutuhan *Hajiyyat*

*Hajiyyat* adalah kebutuhan yang, meskipun tidak terpenuhi, akan menimbulkan kesulitan dan tidak sampai membahayakan

keselamatan. Persyaratan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan atau meningkatkan standar pemeliharaan kelima komponen utama tersebut. Dengan kata lain, *hajiyyat* mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan orang untuk meringankan, menenangkan, dan memberikan penghiburan saat menghadapi tantangan hidup. Dalam kehidupan rumah tangga kebutuhan *hajiyyat* istri seperti kendaraan, alat komunikasi, asuransi jiwa dan sebagainya.

### 3) Kebutuhan *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* merupakan tuntutan pelengkap yang tidak akan menimbulkan masalah atau membahayakan keberadaan kelima komponen dasar tersebut jika tidak dipenuhi. Tuntutan ini bertujuan untuk membantu manusia agar dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih baik dan harmonis, sehingga dapat meningkatkan dan menyeimbangkan kehidupan sosial.<sup>18</sup> Contoh kebutuhan *tahsiniyat* istri diantaranya skin care, wewangian, perhiasan dan sebagainya.

### 3. Pembagian Maqashid asy-Syari'ah

Pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*), pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*), dan pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) merupakan tujuan utama *maqashid syariah*.

---

<sup>18</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 34–36.

Untuk keterangan lebih lanjut terkait tujuan dari *maqashid asy-syari'ah* dapat diambil beberapa point:<sup>19</sup>

a. *Hifzh al-din* (pemeliharaan agama):

- 1) Penjagaan/pelestarian doktrin agama
- 2) Perlindungan praktik ibadah
- 3) Menjaga nilai-nilai moral dan etika

b. *Hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa)

- 1) Hak asasi manusia
- 2) Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
- 3) Penolakan terhadap bunuh diri dan euthanasia

c. *Hifzh al 'aql* (pemeliharaan akal)

- 1) Interdiksi terhadap zat yang memabukkan
- 2) Penghormatan terhadap ilmu pengetahuan
- 3) Pemberantasan kepercayaan takhayul
- 4) Penolakan terhadap penyalahgunaan intelektual

d. *Hifzh al-mal* (pemeliharaan harta)

- 1) Interdiksi atas pencurian dan penipuan
- 2) Keadilan dalam transaksi
- 3) Perlindungan terhadap investasi dan kekayaan
- 4) Zakat dan kewajiban sosial

e. *Hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan)

- 1) Pengelolaan hubungan pernikahan dan keluarga
- 2) Perlindungan hak anak

---

<sup>19</sup> Nur Lina Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 7–11.

- 3) Larangan praktik yang merugikan keturunan
- 4) Promosi kesehatan reproduksi

## B. Hak-hak Istri dalam Islam

Tujuan perkawinan, menurut Al-Qur'an, adalah untuk menciptakan rumah tangga yang penuh cinta dan harmonis (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga sangat penting untuk membangun dan memelihara kedamaian antara suami dan istri. Tanpa kesadaran dan perhatian untuk memenuhi tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak pasangan, keharmonisan ini tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat antara suami dan istri sangat penting.<sup>20</sup>

Beberapa hak istri yang secara bersamaan menjadi kewajiban suami dalam memenuhinya ialah sebagai berikut:

### 1. Mahar

Dijelaskan di dalam Q.S. al-Nisa' (4): 4 tentang hak istri yang harus diberikan mahar oleh suami yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an,” *ESA* 3, no. 1 (2021): 3.

<sup>21</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30* Jilid 1, 104.

Kata *saduqat*, yang berarti mahar atau pembayaran pernikahan, adalah bentuk jamak dari kata *sidaq*, *suduq*, atau *saduqah*. Istilah dasar (*s-d-q*) menyiratkan kekuatan dalam sesuatu menurut etimologinya. Mahar dikenal sebagai *sadaq* karena melambangkan ketulusan dan integritas niat pelamar. Mahar adalah hadiah wajib dalam bentuk uang tunai atau barang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya pada saat pernikahan sebagai tanda ketulusan dan komitmennya untuk menikahinya.

Selain sebagai bukti cinta dan ketulusan suami kepada istrinya, mahar juga menunjukkan seberapa serius ia menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak materiil istri dan anak-anaknya. Namun, mahar adalah pemberian dari seorang suami kepada istrinya yang diatur oleh syariat dan tidak boleh dipandang sebagai harga atau biaya seorang pengantin wanita.<sup>22</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah menggunakan kata *nihlah*. Terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan kata *nihlah*. Pertama, *nihlah* diartikan sebagai sesuatu yang wajib (*fardhu*) diberikan kepada calon istri. Hal ini didasarkan pada makna bahasa dari *nihlah*, yaitu agama, ajaran, syariat, atau mazhab. Dengan demikian, ayat tersebut dapat diartikan sebagai, "Dan berikanlah mahar kepada istri-istrimu, karena itu merupakan bagian dari ajaran agama (kewajiban)." Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa pemberian mahar bersifat wajib. Pemaknaan *nihlah* sebagai kewajiban bertujuan untuk menegaskan bahwa mahar harus diberikan.

Pendapat kedua mengartikan *nihlah* sebagai bentuk kebaikan hati. Hal ini didasarkan pada makna bahasa *nihlah* yang merujuk pada pemberian tanpa

---

<sup>22</sup> La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016): 94.

mengharapkan imbalan. Sebagai perbandingan, nihlah dapat disamakan dengan tindakan seorang ayah yang memberikan harta kepada anaknya atas dasar kasih sayang, bukan karena menginginkan balasan dari sang anak.<sup>23</sup>

Ayat selanjutnya, yakni Q.S. al-Nisa' (4): 24, mempertegas bahwa mahar merupakan keharusan seorang suami yang wajib didistribusikan kepada istri. Mahar bukan sekadar simbol dalam pernikahan, melainkan bentuk tanggung jawab suami sebagai bagian dari kewajiban nafkah. Pemberian mahar juga mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak istri serta menjadi salah satu syarat sah dalam akad nikah menurut syariat Islam.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

*Artinya:* "...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari, berikanlah maskawinnya kepada sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."<sup>24</sup>

Rasullah SAW. juga bersabda di saat sahabat meminta kepada Nabi Muhammad SAW. tetapi tidak memiliki harta sepeserpun. Isi haditsnya berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي [ص:19] حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: «مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا، قَالَ: «مَا عِنْدَكَ؟» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ

<sup>23</sup> Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2019): 59.

<sup>24</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30* Jilid 1, 110.

حَدِيدٍ» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذَا،  
قَالَ: «فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid, dari Abi Hazim, dari Sahal ibn Sa'id RA.: Bahwasannya telah datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad SAW. dan perempuan itu menawarkan dirinya terhadap Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda: "Aku tidak membutuhkan wanita pada hari ini". Kemudian seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah nikahkanlah aku dengan dia". Nabi bersabda: "Apa yang kamu punya?". Laki-laki berkata: "Saya tidak memiliki apa-apa." Nabi bersabda: "Berikanlah dia walaupun hanya sebuah cincin dari besi". Laki-laki berkata: "Saya tidak memiliki apa-apa". Nabi bersabda: "Apakah kamu memiliki Al-Qur'an?". Laki-laki berkata: "Saya punya surat ini dan surat ini." Nabi bersabda: "Maka sungguh aku nikahkan kamu dengan dia (perempuan) dengan mahar yang kamu punya, yakni Al-Qur'an"<sup>25</sup>

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa mahar yang diberikan oleh suami berupa cincin besi bisa dianggap sebagai ukuran mahar bagi yang tidak mampu. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menentukan mahar. Oleh karena itu, mahar dapat berupa apa saja yang memiliki nilai, halal, dan bermanfaat bagi istri, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, seperti jasa. Contohnya adalah hafalan Al-Qur'an, mengajarkan istri tentang Al-Qur'an, atau bentuk jasa lainnya yang mengikuti keinginan istri.<sup>26</sup>

## 2. Nafkah

Al-Quran menyebutkan dasar kewajiban suami untuk memberikan nafkah istrinya, khususnya dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

<sup>25</sup> Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhori al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Edisi Pert. (Beirut: Dar Tuq an-Najah, 2001), Juz 7, 18.

<sup>26</sup> Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," 95.

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>27</sup>

Kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu *anfaqa – yunfiqu – infāqan*, yang memiliki arti *al-Ikhrāju* atau mengeluarkan. Nafkah berasal dari istilah *al-Infāq*, yang berarti tindakan mengeluarkan sesuatu. Dalam bentuk *jamak*, istilah ini menjadi *nafaqātun*, yang secara harfiah merujuk pada segala bentuk pemberian seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggungannya. Kata "nafkah" dalam bahasa Indonesia secara resmi telah bermakna pengeluaran.

Ensiklopedia Hukum Islam mengartikan nafkah merupakan sejumlah harta yang biasanya dimanfaatkan seseorang untuk hal-hal yang baik atau dibagikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam pengertian syara', nafkah merujuk pada pemenuhan kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab seseorang, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada Istrinya selama dalam ikatan pernikahan.

<sup>27</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30* Jilid 1, 50.

Tema utama dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 adalah tentang penyusunan anak. Kewajiban suami terhadap istri, termasuk memberikan nafkah, berkaitan langsung dengan hal ini, karena seorang ibu membutuhkan biaya untuk menyusui anaknya. Biaya tersebut menjadi tanggung jawab suami. Dalam ayat tersebut, suami diwajibkan untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi istri. Meskipun disampaikan dalam bentuk pernyataan (*al-Amru bishighat al-khabar*), redaksi tersebut bertujuan untuk memberikan penegasan (*li al-Mubalaghah*). Kewajiban ini didasarkan pada posisi suami sebagai kepala keluarga, seperti yang disiratkan dalam frasa *rizquhunna wa kiswatumhunna*. Dalam ayat ini, "*rizqu*" berarti "biaya hidup", meskipun dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Baghawi, artinya adalah makanan.<sup>28</sup> Al-Baghawi lebih lanjut menjelaskan bahwa kata *kiswah*, yang merupakan sinonim dari *libas*, menunjukkan pakaian.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

Artinya: “Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak Istri salah seorang diantara diantara kami? Beliau menjawab: Engkau memberi makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah kamu memukul wajahnya, janganlah kamu mengucapkan kata-kata yang buruk, dan janganlah kamu mendiamkannya kecuali di dalam rumah.”<sup>29</sup>

Berdasarkan hadis di atas, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya, termasuk sandang dan pangan. Pemberian nafkah kepada istri merupakan keharusan, sementara menerima nafkah adalah

<sup>28</sup> Taufik, Al-Jazili, and Krisanti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” 3–4.

<sup>29</sup> Muhammad Ibn ‘Abdillah al-Khatib al-‘Umri, *Misykah Al-Mashabih*, Edisi Ket. (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), Juz 2, 972.

haknya istri. Oleh karena itu, dalam memenuhi tanggung jawab ini, seorang suami tidak diperbolehkan bersikap malas-malasan atau kebergantungan kepada orang lain. Sebagai kepala keluarga, suami harus berusaha dalam melakukan pekerjaan dengan cara penuh dedikasi berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya. Hadits ini juga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya memukul wajah adalah perbuatan yang terlarang. Dalam kitab *Mirqatul Mafatih*, Syaikh Ali bin Sulthan Muhammad Al-Qari menyatakan bahwa wajah adalah bagian tubuh yang paling sensitif dan mulia. Dengan demikian, memukul wajah dilarang keras oleh Nabi Muhammad baik dalam hal mendidik maupun sebagai bentuk disiplin. Larangan ini menggambarkan betapa pentingnya dalam Islam untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat seseorang, bahkan dalam situasi yang dapat dianggap sebagai pelanggaran berat seperti tidak menghadiri shalat atau melakukan perilaku yang tidak senonoh.

Menurut Q.S. Al-Baqarah (2): 233, seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Keistimewaan ini langsung berlaku terlepas dari kondisi istri, dan tidak semata-mata bergantung pada kebutuhannya di rumah. Dengan kata lain, seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya walaupun dia cukup kaya. Kebutuhan pokok untuk keberlangsungan rumah tangga termasuk dalam nafkah ini karena tanpa pangan, sandang, dan papan, kehidupan rumah tangga tidak akan nyaman. Bahkan sebagian besar akademisi sepakat bahwa, terpacu pada adat dan kebiasaan daerah, pasangan juga harus menyediakan kebutuhan tempat tidur, perlengkapan kebersihan, dan wewangian.

Ayat ini memiliki makna kalau pemberian nafkah kepada istri bisa dibicarakan secara musyawarah, sehingga di satu sisi haknya istri terpenuhi, dan secara tidak langsung tidak memberatkan suami di luar batas kemampuannya. Penjelasan ini tersirat dalam penggunaan kata *bi al-ma'rûf*, yang berarti suatu hal yang sudah dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, suami tidak diwajibkan memberikan nafkah yang melampaui kemampuannya. Oleh karena itu, standar kelayakan nafkah bersifat situasional, berbeda-beda tergantung pada daerah, kondisi sosial, dan tradisi masing-masing. Selain itu, perbedaan ini juga dapat dipengaruhi oleh strata sosial seorang istri atau adat yang sudah ditetapkan di tempatnya.<sup>30</sup>

### 3. Perlakuan Baik

Allah SWT berfirman di Q.S. al-Nisa' (4): 19 yang membahas tentang suami yang memiliki kewajiban terhadap istri supaya diperlakukan dengan cara yang baik. Ayatnya berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Lilik Ummi Kaltsum, “Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alusi Dan 'Abd Al-Qadir Al-Jilani” 2, no. 2 (n.d.): 180.

<sup>31</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30* Jilid 1, 109.

Sebenarnya, ayat di atas menegaskan larangan mewarisi istri. Namun hak dan kewajiban suami istri akan menjadi pokok bahasan utama dalam pembahasan ini. Gagasan mendasar ayat ini ketika berbicara tentang hubungan suami istri adalah *wa'asyiruhunna bil ma'ruf*. Al-Thabari mengklaim bahwa istilah "*asyir*" dan "*al-'asyrah*" dapat dipertukarkan dan bahwa "*al-mushahabah*," yang berarti pergaulan, setara dengan "*asyir*." Dalam ayat ini, suami diperintahkan untuk memperlakukan dan berinteraksi dengan istrinya dengan cara yang positif. Dengan adanya ayat di atas, seorang suami bisa mempelajari bagaimana cara berperilaku baik kepada istri bagi yang belum mengetahuinya.

Menurut sebagian ulama, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk memperlakukan wanita dengan baik, baik dicintai maupun tidak. menafsirkan kata *ma'ruf* mencakup melakukan ihsan atau kebaikan kepada istri. Serta menahan diri dari menyakiti atau memaksanya. Quraish Shihab mengutip Al-Sya'rawi yang menawarkan perspektif alternatif. Menurut penafsirannya, perintah ini secara khusus ditujukan kepada seorang suami yang telah kehilangan cintanya kepada istrinya.

Al-Sya'rawi mengingatkan umat Islam tentang makna ayat *bi al-ma'ruf*, yaitu menjaga keutuhan keluarga meski kasih sayang suami istri telah sirna. Meski cinta telah sirna, *ma'ruf* tetap harus diberikan. Umar bin Khattab dengan tegas menegur seorang suami yang ingin menceraikan istrinya karena tidak lagi mencintainya, dengan bertanya, "Apakah keluarga dibangun atas dasar cinta

semata? Jika demikian, di manakah asas-asas yang terpuji, kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan, dan amanah yang telah engkau berikan?<sup>32</sup>

Karya Departemen Agama RI yang berjudul “Al-Qur’an dan Tafsirnya” menjelaskan bahwasannya seorang suami disunnahkan supaya baik dalam memperlakukan istri, dermawan dalam pemberian nafkah, Menghindari memarahi istri secara berlebihan, tidak memukulnya, atau menunjukkan sikap muram secara terus-menerus. Jika suami merasa tidak menyukai istrinya karena adanya cacat fisik, sifat-sifat yang kurang disukai, atau bahkan karena hatinya sudah terpaut pada perempuan lain, suami tetap dianjurkan untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa menceraikan istri. Hal-hal yang tidak disukai oleh seorang suami mungkin saja dapat membawa kebaikan dan keharmonisan di masa depan.<sup>33</sup>

Menurut ayat ini, memperlakukan istri dengan baik tidak hanya berarti tidak menyinggung perasaannya, tetapi juga tidak menanggapi perilakunya yang dianggap tidak menyenangkan. Menurut beberapa ulama, ayat ini memerintahkan seseorang untuk memperlakukan istrinya dengan baik, baik kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Konsep *ma'ruf* adalah bersikap baik kepadanya dan melakukan ihsan, yang lebih dari sekadar tidak mengganggu atau menekannya. Alih-alih seperti pepatah "setelah manis, kulitnya dibuang," hubungan suami istri seharusnya saling memberdayakan dan mendorong dalam membina kebahagiaan pernikahan.<sup>34</sup>

### C. Judi Online

---

<sup>32</sup> Taufik, Al-Jazili, and Krisanti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” 11–12.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, Edisi yang. (Jakarta: Percertakan Ikrar Mandiri Abadi, 2011), Juz 2, 135.

<sup>34</sup> Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” 93.

## 1. Pengertian Judi Online

Perjudian adalah praktik mempertaruhkan uang atau harta benda pada suatu kejadian yang tidak terduga dengan harapan memperoleh keuntungan. Ada banyak jenis perjudian, termasuk lotere, mesin slot, permainan kartu, dan taruhan olahraga. Perjudian pada umumnya mengandung risiko finansial yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pelakunya. Karena kemungkinan kecanduan, kerugian finansial, dan dampak sosial yang negatif, perilaku ini sering kali menimbulkan kontroversi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa perjudian adalah tindakan berjudi dan merupakan permainan yang mempertaruhkan uang. Tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda tertentu dalam suatu permainan adalah apa yang Prof. Dr. Yusuf Qardhawi definisikan sebagai perjudian.<sup>35</sup>

Perjudian sebenarnya dari dulu sudah dimainkan sejak dahulu dari zaman kuno. Pada zaman kuno, perjudian meluas melampaui permainan dadu dan kartu untuk mencakup taruhan pada hasil yang sewenang-wenang, termasuk penggunaan astragali (tulang hewan) sebagai alat taruhan. Di Arabia pra-Islam, perjudian muncul dalam bentuk seperti *al-Mukhatarah*, di mana harta benda dan bahkan pasangan suami istri dipertaruhkan, serta *al-Tajzi'ah*, yang menggunakan kartu kayu dan potongan daging unta sebagai taruhan. Kedua bentuk perjudian ini menyebabkan konflik dan perang, menunjukkan dampak sosial yang signifikan dari perjudian pada masa itu. masa peradaban Indonesia yang masih berbentuk kerajaan. Namun, dengan perkembangan zaman dan

---

<sup>35</sup> Delis Fitriya Nur Hidayah et al., "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 3, no. 1 (2024): 3.

kemajuan teknologi, perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai beralih ke bentuk perjudian online.<sup>36</sup>

Era globalisasi telah memengaruhi perkembangan teknologi, ditandai dengan penggunaan internet yang meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, budaya, dan aktivitas ekonomi. Internet kini tidak lagi hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga berperan sebagai salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian global. Dengan interaksi manusia yang semakin kompleks, internet hadir sebagai solusi yang mempermudah komunikasi dan aktivitas, sehingga penggunaan internet menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan.<sup>37</sup>

Perjudian slot online adalah permainan yang melibatkan penggunaan uang, di mana uang tersebut digunakan untuk membeli chip sebagai bentuk taruhan sesuai dengan aturan permainan dan jumlah taruhan yang ditetapkan oleh pemain. Perjudian slot online ini dengan mudah dapat diakses dimanapun dan kapanpun.<sup>38</sup>

Masyarakat umum sudah sangat mengenal berbagai jenis perjudian online yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku dapat melakukannya melalui situs web perjudian. Melalui situs web yang tersedia, setiap orang dapat bermain judi daring tanpa dibatasi oleh waktu atau lokasi.

Kategori permainan judi daring yang populer di masyarakat meliputi:

---

<sup>36</sup> Dahlia Halia Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 2 (2016): 2–3.

<sup>37</sup> Ervin Kurniawan, Lukman Hakim, and Sugeng Riyadi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Kasus Judi Slot Gacor," *Syntax Idea* 6, no. 11 (2024): 6650–6651.

<sup>38</sup> Febby Nabila, "Kecanduan Mahasiswa Terhadap Perjudian Slot Online," *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 1 (2024): 292.

a. Casino Online

Adapun permainan yang termasuk dalam kategori casino online meliputi Baccarat, Roulette, Sic Bo, Naga Tiger, dan Poker Online. Dalam permainan Poker Online, tujuan utamanya adalah mendapatkan kombinasi kartu tertinggi dari lima kartu yang dimiliki. Kombinasi kartu tersebut meliputi: a. Straight Flush; b. Four of a Kind; c. Full House; d. Flush; e. Straight; f. Three of a Kind; g. Two Pairs; h. One Pair; i. High Card.

b. Domino QQ

Setiap 28 kartu domino yang digunakan dalam permainan ini memiliki jumlah titik yang berbeda. Dua hingga enam pemain dapat berpartisipasi dalam setiap putaran Domino QQ.

c. Judi Bola Online

Judi bola online merupakan salah satu dari sekian banyak kategori permainan paling terkenal yang disediakan oleh agen judi. Popularitasnya didorong oleh berbagai faktor yang membuatnya menarik bagi banyak pemain online.

Slot online merupakan salah satu jenis permainan judi yang akan dibahas lebih rinci sebagai contoh permainan judi online. Mesin slot merupakan permainan yang mengandalkan keberuntungan. Dalam memainkan permainan ini tidak diperlukan kemampuan atau taktik khusus. Biasanya, slot online memiliki jumlah gulungan yang bervariasi yang memutar simbol hingga garis kemenangan menampilkan kombinasi yang tepat. Pemain harus memiliki akun permainan slot di agen judi yang menyediakan layanan tersebut sebelum dapat

memainkan permainan ini. Selain melakukan deposit pertama untuk bermain judi online selama 24 jam, pemain dapat melakukan pendaftaran di situs judi online resmi dengan masuk ke halaman pendaftaran dan mengklaim bonus member baru hingga satu juta.<sup>39</sup>

Permainan judi online termasuk dalam salah satu dari sekian banyak bentuk tindak kriminal siber (*cyber crime*), sebagaimana diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 27. Menurut pasal tersebut, dapat dikenakan hukuman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau menyediakan informasi atau dokumen yang tersimpan secara elektronik yang berisi materi perjudian. Pemain dapat bertaruh dan memainkan berbagai permainan yang ditawarkan oleh penyedia layanan perjudian daring saat terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

## **2. Hukum Judi Online**

Dalam Islam, judi dianggap perbuatan keji yang merusak moral dan kesejahteraan sosial. Al-Qur'an dan Hadits melarangnya karena dapat memicu konflik, kecanduan, dan kerugian finansial. Judi juga mengurangi nilai kerja keras dan kejujuran, menggantinya dengan keberuntungan. Dampaknya tidak hanya bagi individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, menjauhi judi penting untuk menjaga integritas moral, hubungan sosial, dan kedekatan spiritual dengan Allah SWT

Allah SWT berfirman dalam kalamnya Q.S. al-Ma'idah: 90-91 yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, and Eirene Dahlia Sidabutar, "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online," *Mediation: Journal of Law* (2023): 18–19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>40</sup>

Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bahwa berjudi, meminum khamr, mempersembahkan kurban kepada tuhan, dan menggunakan anak panah untuk memperoleh banyak uang adalah perbuatan-perbuatan jahat yang diilhami oleh setan. Orang mukmin menganggap tindakan ini suatu "rijs", atau kotoran yang harus dihindari agar bisa mendapatkan keberuntungan. Selain itu, Allah mengungkapkan bahwa setan memanfaatkan perjudian untuk memupuk perselisihan dan kedengkian di antara manusia, serta untuk mencegah mengingat Allah SWT serta melakukan salat.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat ini menekankan betapa pentingnya untuk menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan sosial dan spiritual. Beliau percaya bahwa judi adalah sesuatu yang tidak hanya merugikan fisik tetapi juga memiliki efek psikologis yang buruk, seperti menjadi ketagihan dan menjadi stres. Selain itu, judi dapat memicu permusuhan dan konflik antar individu atau kelompok, mengganggu harmoni dan kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, aktivitas ini dapat

<sup>40</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--30* Jilid 1, 165.

menghilangkan fokus dari kewajiban ibadah dan mengingat Allah, yang sangat penting bagi seorang muslim.

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab membahas Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 secara menyeluruh, menekankan berbagai aspek yang berkaitan dengan larangan judi dalam Islam. Pertama, dia mengatakan bahwa dalam ayat 90 Surah Al-Ma'idah disebutkan empat perbuatan keji: bermain judi, mempersembahkan korban untuk berhala, meminum minuman keras, dan meramal nasib dengan panah. Semua hal ini disebut sebagai "*rijs*", yang berarti kotoran atau najis, dan merupakan tingkah laku setan yang harus dihindari oleh orang mukmin. Larangan ini bermaksud untuk melindungi penganut agama Islam dari tindakan yang merugikan baik secara pribadi maupun sosial. Judi dianggap sebagai aktivitas yang tidak hanya berdampak pada penurunan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak negatif pada kesehatan mental, seperti kecanduan dan ketegangan mental.

Kedua, Pada ayat 91, Quraish Shihab menekankan bahwa setan menggunakan judi untuk menumbuhkan perselisihan dan kedengkian di antara manusia. Karena sifat kompetitif dan potensi kerugian yang besar, judi sering menyebabkan perselisihan dan konflik, baik antara individu maupun kelompok. Selain itu, bermain judi dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melakukan salat, yang merupakan tanggung jawab utama setiap Muslim. Oleh karena itu, larangan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan spiritual dan mendorong orang Islam untuk mencurahkan perhatian pada ibadah dan ketaatan kepada Allah.

Ketiga, sebagaimana dinyatakan oleh Quraish Shihab, meskipun bentuk perjudian yang dilarang dalam ayat ini tidak sama dengan yang ada pada masa nabi, larangan itu juga mencakup semua jenis perjudian modern. Prinsip utamanya adalah menghindari semua kegiatan yang melibatkan taruhan atau spekulasi yang berlebihan. Ini dapat mencakup berbagai bentuk perjudian modern, seperti kasino, lotere, atau bahkan spekulasi keuangan yang berisiko tinggi. Ayat ini bertujuan untuk menasihati orang Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih bersih dan berkeadilan dan menghindari segala perbuatan yang dapat merusak moral, sosial, dan spiritual.<sup>41</sup>

Keharaman judi juga diperkuat di hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash RA. Yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: "الَلَاعِبُ بِالْفُصَيْنِ قِمَارًا؛ كَأَكِلِ لَحْمِ الْخُنْزِيرِ، وَالَلَاعِبُ بِهَمَا غَيْرِ قِمَارٍ، كَالْغَامِسِ يَدُهُ فِي دَمِ خُنْزِيرٍ."

Artinya: "Dari Abdullah bin Amru bin 'Ash, berkata: Orang yang bermain dua sisi (dadu) dengan taruhan, seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang bermain keduanya tanpa adanya taruhan, maka bagaikan orang yang mencelupkan tangannya di dalam darah daging babi."<sup>42</sup>

Dari redaksi hadits diatas dapat diambil garis besar dari hukum berjudi. Bahwasannya berjudi itu haram layaknya memakan daging babi. Sehingga di dalam hadits tidak dikatakan secara eksplisit tentang hukumnya. Akan tetapi hadits diatas merupakan persmaan atau qiyas dari hukum judi dan hukum makan daging.

---

<sup>41</sup> Nasaruddin Nasaruddin et al., "Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91)," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2024): 116–118.

<sup>42</sup> Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhori al-Ju'fi, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, Edisi IV. (Arab Saudi: Dar ash-Shidiq, 1997), 489.

Al-Alusi dalam analisisnya, menegaskan bahwa praktik perjudian memiliki dampak yang merusak secara multidimensional. Tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang tidak sah, namun juga mengakibatkan degradasi moral, disintegrasi keluarga, dan peningkatan kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal serta permusuhan sosial. Individu yang terjerat dalam lingkaran setan perjudian seringkali mengalami disorientasi kognitif, sehingga tidak mampu mengenali dampak negatif dari kebiasaan tersebut. Lebih jauh lagi, Al-Alusi menekankan bahwa ajakan untuk berjudi juga merupakan tindakan yang berdosa dan mewajibkan pelakunya untuk melaksanakan tindakan penebusan dosa melalui sedekah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Hisyam ibn Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar, dari Zuhri, dari Hamid ibn ‘Abd ar-Rahman, dari Abu Hurairah RA., dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata La ilaha illa Allah, dan barang siapa berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi hendaklah dia bershadaqah”<sup>43</sup>

Sejak zaman dahulu, perjudian telah dianggap sebagai penyakit dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, perjudian cenderung merusak rasa percaya diri seseorang dan dapat memicu masalah yang, meskipun mungkin dapat diatasi, tetap bertentangan dengan sifat manusia yang cenderung berhati-hati. Selain itu, perjudian sering dilihat sebagai cara instan untuk mendapatkan

<sup>43</sup> Ibn Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhori al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, Juz 6, 141.

hasil tanpa perlu usaha atau dedikasi kerja yang tinggi. Oleh karena itu, perjudian dianggap sebagai perbuatan yang merugikan baik secara moral maupun sosial. Hukum haram bermain judi (*masyir*) ditegaskan oleh para ulama fiqih, meskipun pandangan tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang melarangnya. Abu Bakr al-Jashash salah seorang ulama' besar dalam bidang fiqh dan tafsir menjelaskan bahwa larangan *al-maysir* atau judi dapat ditemukan pada Al-Qur'an.

Yakni terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١٩ ﴾

Artinya: bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir<sup>44</sup>

Dalam hukum Islam, tindak pidana terkait perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana ta'zir. Karena setiap perbuatan jahat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak melibatkan pembayaran tebusan harus dikenakan hukuman ta'zir, maka perjudian termasuk dalam kategori ini. Hal ini berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia dan hak Allah. Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang jenis dan intensitas hukumannya berada di tangan otoritas terkait karena syariah tidak menentukan faktor-faktor ini.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--30*, 46.

<sup>45</sup> Hidayah et al., “Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” 8–9.

Tindak pidana ta'zir mencakup berbagai jenis pelanggaran yang sangat luas, yaitu semua pelanggaran yang tidak dikenai ancaman hukuman *had*, *kafarat*, atau *qishas* dan *diyat*. Jarimah ta'zir terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, pelanggaran dari bentuk dan jenisnya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi manusia diserahkan untuk menentukan hukuman. Kedua, pelanggaran dari bentuk, jenis, maupun hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Syariah hanya menawarkan prinsip-prinsip umum sebagai panduan dalam menentukan hukuman yang tepat. Hakim berwenang menentukan hukuman yang tepat untuk beberapa pelanggaran ta'zir, asalkan pilihan tersebut sejalan dengan tujuan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum atau hukum syariah. Hal ini bertujuan agar penguasa dapat mengatur masyarakat dengan baik dan menjaga kepentingan-kepentingan.

Mengenai hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya, para imam madzhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, hukuman hadd terendah sama dengan hukuman ta'zir tertinggi. Jika penyebabnya adalah perjudian atau konsumsi alkohol, Hanafi mengatakan hukuman ta'zir minimal adalah 40 kali cambuk; Syafi'i dan Hambali mengatakan hukuman ta'zir minimal adalah 20 kali cambuk. Syafi'i dan Hambali mengklaim bahwa hukuman ta'zir maksimal adalah 19 kali cambuk, sedangkan Hanafi mengklaim 39 kali cambuk. Maliki menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan hukuman ta'zir yang

tepat berdasarkan penilaiannya sendiri. Kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan pelanggaran lainnya dapat disebabkan oleh perjudian.<sup>46</sup>

Hukuman dimaksudkan untuk mempererat hubungan antarmanusia, masyarakat, dan komunitas. Juga termasuk dalam hukuman ialah melarang tindakan yang membahayakan jiwa, harta benda, atau kehormatan anggota masyarakat serta mewujudkan kedamaian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, sikap seorang Muslim terhadap perjudian adalah menerima ketentuan Allah SWT sambil menyadari risiko dan dampak negatif perjudian. Perjudian masih belum dapat dilegalkan, meskipun banyak argumen dan penelitian ilmiah dari berbagai pihak yang mendukung atau membolehkan perjudian karena alasan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Bahkan jika para ahli berhasil menunjukkan adanya manfaat dari perjudian, umat Islam dan pemerintah tetap berkewajiban untuk menolak dan memberantas praktik tersebut, meskipun dampak negatif perjudian tidak selalu terlihat secara langsung. Selain itu, legalisasi perjudian dapat membuka peluang bagi meningkatnya kejahatan terorganisir serta eksploitasi kelompok rentan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, larangan perjudian tetap harus ditegakkan demi menjaga kesejahteraan sosial dan moralitas generasi mendatang.<sup>47</sup>

Judi online dalam perspektif hukum positif merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan akses internet. Dalam hal ini, berbagai negara telah menetapkan peraturan yang mengatur dan membatasi praktik judi online. Judi online di dalam perspektif hukum positif

---

<sup>46</sup> Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Terhadap Judi Online (Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 154–155.

<sup>47</sup> Hidayah et al., "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," 8.

memuat beberapa peraturan akan berlangsungnya judi online tersebut, diantaranya:

- a. Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- c. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1) Menurut KUHP:

Pasal 303 ayat (1) KUHP berbunyi: Barangsiapa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau menyediakan kesempatan untuk melakukan perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk tujuan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah; dengan sengaja menawarkan atau menyediakan kesempatan kepada orang banyak untuk melakukan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, tanpa memperhatikan apakah sesuatu untuk memanfaatkan kesempatan itu mensyaratkan syarat-syarat tertentu atau terpenuhinya tata cara tertentu; atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, dapat dituntut.

Undang-undang ini mengatur tentang kejahatan yang dilakukan saat orang berjudi di tempat umum. Jika selama permainan judi itu

terjadi keributan atau hal-hal lain yang mengganggu ketertiban umum, maka orang yang melakukannya bisa dipenjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau didenda paling banyak Rp500.000.

Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar tempat-tempat perjudian. Dengan memberikan hukuman, diharapkan orang-orang akan berpikir dua kali untuk membuat keributan saat berjudi.

2) Menurut Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barang siapa menggunakan kesempatan berjudi dengan melanggar Pasal 303 diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Termasuk siapa saja yang melakukan perjudian di jalan umum, di tepi jalan umum, atau di tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Intinya, undang-undang ini melarang segala bentuk perjudian yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, terutama perjudian yang dilakukan di tempat umum. terkecuali jikalau ada izin resmi, semua jenis perjudian dianggap ilegal. Tujuannya adalah sebuah bentuk perlindungan kepada masyarakat supaya terhindar dari dampak buruk perjudian dan menjaga ketertiban umum. Pelaku perjudian bisa dihukum penjara atau denda.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan tegas mengklaim bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindakan kriminal atau kejahatan. Sebelumnya, kegiatan perjudian yang dilakukan tempat umum seperti jalanan hanya dianggap sebagai pelanggaran biasa (disebut dalam Pasal 542 KUHP). Namun, dikarenakan berlakunya undang-undang baru ini, status hukum judi diubah menjadi lebih serius. Kini, semua jenis perjudian, termasuk judi di jalanan, dikategorikan sebagai kejahatan dan diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. Dan di dalam pasal 2 merubah peraturan yang berlaku di dalam pasal 303 ayat (1) KUHP menjadi hukuman penjara selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan perjudian sebagai permainan apa pun yang kemungkinan menangnya terutama ditentukan oleh keberuntungan, terutama jika pesertanya lebih berpengalaman atau berbakat. Ini mencakup taruhan apa pun atas hasil kontes atau permainan lain yang tidak dimainkan antara pesaing atau pemain, selain semua taruhan lainnya. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah dampak sosial negatif yang ditimbulkan oleh perjudian di masyarakat.

4) Menurut Undang-Undang ITE:

Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memuat konten perjudian, dilarang melakukan perjudian daring. Sanksi pelanggaran diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 19/2016. Secara spesifik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mentransmisikan, atau menyediakan dokumen elektronik dan/atau informasi yang memuat konten perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.<sup>48</sup>

Menurut Pasal 27 UU ITE No. 11 Tahun 2008, permainan judi online termasuk dalam jenis kejahatan dunia maya. Menurut pasal tersebut, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang memuat materi perjudian dapat dipidana. Pemain dapat bertaruh dan memainkan berbagai permainan yang disediakan oleh penyedia layanan perjudian daring saat terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Selain itu, penyebaran materi perjudian online yang melanggar hukum ini dapat berujung pada hukuman pidana yang berat, guna menanggulangi ancaman sosial yang ditimbulkan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Terhadap Judi Online (Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," 152–154.

<sup>49</sup> Hidayah et al., "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," 3.